

SURAT EDARAN

Nomor : SE/ 3 /P/BD/ III /2020

Tentang

KEWASPADAAN PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19) DI LINGKUNGAN GRHA PINDAD

A. Dasar :

1. Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor . SE-1/MBU/03/2020 tanggal 3 Maret 2020 tentang Kewaspadaan Terhadap Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);
2. Surat Edaran Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.22/III/753/2020 tanggal 16 Maret 2020, tentang Revisi ke-3 Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19);
3. Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor : Mak/2/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Perintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19);
4. Surat Edaran Nomor : SE/2/P/BD/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Kewaspadaan Pencegahan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) Di Lingkungan PT. Pindad (Persero);
5. Surat. Keputusan Nomor: SKEP/14 /P/ BD / XI / 2019 tanggal 30 November 2019 Tentang Ketentuan Penyewaan Gedung Dan Fasilitas Perusahaan, Pasal 10-2b perihal pembatalan sewa akibat *Force Majeure* yang menyebabkan gedung/ fasilitas tidak dapat digunakan.

B. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan terjadinya wabah penyakit yang diakibatkan oleh Virus Corona (COVID-19) di berbagai negara, maka pihak Pengelola Grha Pindad menyampaikan bahwa:

1. Untuk sementara waktu s/d tanggal 31 Mei 2020 Grha Pindad tidak dapat digunakan untuk kegiatan yang bersifat umum.
2. Bagi calon pengguna/penyewa yang sudah sudah terlanjur melakukan pembayaran atas penyewaan Grha Pindad, akan diberikan opsi pilihan:
 - a. Melakukan re-scheduling penyewaan, atau
 - b. Menerima pengembalian uang yang telah dibayarkan ke pihak PT. Pindad (Persero).
3. Bagi calon pengguna/penyewa yang akan melakukan re-scheduling penyewaan dapat berkoordinasi dengan bagian pemasaran untuk menyesuaikan waktu/jadwal yang masih tersedia.

Head Office

Jl. Gatot Subroto No. 517
Bandung 40284
Indonesia

P +62 22 7312073
F +62 22 7301222
E info@pindad.com

Representative Office

Jl. Batu Ceper No. 28
Jakarta 10120
Indonesia


P +62 21 3806929
F +62 21 3814039
E pindadjkt@pindad.com

www.pindad.com

4. Bagi calon pengguna/penyewa yang akan memilih menerima pengembalian uang yang telah dibayarkan ke pihak PT. Pindad (Persero) maka diharuskan mengisi/membuat surat pernyataan pembatalan sewa Grha Pindad.
 5. Tatacara pembayaran pengembalian uang yang telah dibayarkan ke pihak PT. Pindad (Persero) kepada calon pengguna/penyewa akan mengikuti prosedur yang berlaku di PT. Pindad (Persero).
 6. Penambahan dan atau pencabutan masa pembatasan penggunaan Grha Pindad sebagaimana butir B-1 ini akan disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah dan atau institusi terkait.
- C. Demikian surat edaran ini untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bandung
Pada tanggal : 24 Maret 2020

PT. PINDAD (PERSERO)
a.n. DIREKTUR UTAMA



MUCHSIN ANWAR
VP. PAM & PENGELOLAAN ASET

Tembusan :

1. Direktur Utama
2. Direktur Keuangan & Administrasi
3. VP. Akutansi
4. Ka. SPI